

PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN DALAM MENYALURKAN ASPIRASI KONSTITUEN DI KABUPATEN KUBU RAYA

Agus Sudarmansyah¹, Bakran Suni², Asmadi³

Program Studi Ilmu Politik
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Salah satu ekspektasi pemilih adalah tersalurkannya aspirasi mereka melalui anggota legislatif yang mereka pilih (DPRD), dengan mekanisme penjangkaran dan penyaluran aspirasi, hal ini dapat dilakukan lewat mekanisme reses, waktu khusus yang diperuntukkan bagi anggota DPRD, dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada tataran birokrasi pemerintah, juga harus diimbangi dengan mekanisme yang dikembangkan di dalam partai politik dalam menyerap aspirasi konstituennya. Fungsi menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi konstituen partai politik oleh anggota legislative merupakan salah satu yang harus dijalankan sesuai dengan program kerja partai politik. Realitas politik yang berkembang saat ini mengisyaratkan kandidat terpilih (anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan) harus menyerap aspirasi dengan memanfaatkan waktu reses dan saat-saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil). Anggota DPRD telah melakukan komunikasi politik dengan masyarakat meskipun komunikasi yang dilakukan tidaklah seperti yang diinginkan, dalam pelaksanaan komunikasi anggota DPRD dengan konstituen, banyak sekali masukan-masukan dari masyarakat yang dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, sehingga kebijakan yang di buat tepat sasaran dan tepat guna. Ada beberapa permasalahan yang di hadapi dalam melakukan komunikasi politik diantaranya berkenaan dengan masalah waktu diadakannya komunikasi politik dengan masyarakat, partisipasi masyarakat, dana yang terbatas dalam merealisasikan pembangunan, sehingga berdampak bagi anggota DPRD dalam komunikasi politik yang dianggap tidak aspiratif. Anggota DPRD harus selalu melakukan komunikasi yang efektif dengan konstituennya, karena tanpa komunikasi yang efektif antara konstituen dengan anggota DPRD, maka akan terjadi kemacetan dalam sistem politik lokal yang mengakibatkan aspirasi dan kepentingan konstituen tidak terwujud.

Kata Kunci : Peran, Anggota DPRD, Aspirasi Konstituen.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, bahwa jumlah kursi untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan jumlah penduduk di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan range tertentu. Untuk jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 kursi dan sebanyak-banyaknya 100 kursi. Jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sekurang-kurangnya 20 kursi dan sebanyak-banyaknya 50 kursi . Dinamika politik lokal saat ini menuntut anggota legislatif terpilih untuk bekerja lebih keras, ini di tunjukkan dengan ekspektasi yang tinggi dari konstituen terhadap kader partai yang terpilih menjadi anggota legislatif (DPR, DPRD). Ekspektasi itu bukan tidak beralasan, mengingat sejak tahun 2005 telah terjadi perubahan dari cara pemilihan calon legislatif (dari rekomendasi partai menjadi pemilihan langsung oleh pemilih), telah menumbuhkan sistem demokrasi yang benar-benar ditentukan oleh rakyat. Artinya, rakyat memilih secara langsung wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan preferensinya, bukan atas dasar paksaan pihak lain.

¹ Swasta

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

Fungsi menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi konstituen partai politik oleh anggota legislative merupakan salah satu yang harus dijalankan sesuai dengan program kerja partai politik. Realitas politik yang berkembang saat ini mengisyaratkan kandidat terpilih (anggota DPRD Kota/Kabupaten) harus menyerap aspirasi dengan memanfaatkan waktu reses dan saat-saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil). Tidak ada alasan bagi anggota DPRD untuk tidak melakukan penyerapan dan penyaluran aspirasi, karena waktu, fasilitas dan *budget* sudah diatur sedemikian rupa. Dalam banyak kasus di beberapa daerah, konstituen mengeluh karena anggota DPRD yang mereka pilih sebagai wakil di parlemen, kurang akomodatif sehingga tidak pernah berkunjung dan berkomunikasi dengan konstituennya, sehingga konstituen partai politik tertentu kehilangan saluran komunikasi politik untuk menyalurkan aspirasi mereka. Atau anggota DPRD pernah berkunjung dan menyerap aspirasi konstituen, tetapi aspirasi mereka tidak pernah terwujud dalam bentuk proyek pembangunan atau program di daerah mereka. Demikian pula yang dialami masyarakat pemilih (konstituen) di Kabupaten Kubu Raya, mereka merasa kurang mendapat perhatian dari wakil mereka di DPRD Kabupaten Kubu Raya khususnya dari Fraksi PDI Perjuangan. Wakil mereka sebanyak 7 (tujuh) orang di DPRD Kabupaten Kubu Raya dinilai kurang dapat menyalurkan aspirasi mereka, sehingga banyak usulan dari konstituen tidak terealisasi. Hal inilah yang membuat konstituen kurang puas dengan kinerja mereka.

2. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai peran dan mekanisme anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam menyerap dan penyalur aspirasi pemilih di Kabupaten Kubu Raya.

3. Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah ” Bagaimana peran dan mekanisme anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam menyerap dan penyalur aspirasi pemilih di Kabupaten Kubu Raya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Komunikasi Politik

Kajian komunikasi politik bertujuan untuk memahami dan menjelaskan kegiatan-kegiatan politik berupa komunikasi politik sehingga dunia akademis dan masyarakat awam memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai masalah tersebut (1998 : 82). Komunikasi politik, seperti di sistem-sistem politik lainnya, yang dipraktekkan dalam kehidupan politik di Indonesia. Seperti tokoh-tokoh politik, pemerintahan menyampaikan pernyataan, pendapat pada berbagai forum, dan berbagai komentar yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan maupun terhadap konstituennya. Bentuk lain dari komunikasi politik adalah penyampaian pesan-pesan politik yang dilakukan para pejabat pemerintahan. Bentuk lain yang saat ini seringkali dilakukan oleh konstituen atau masyarakat adalah kunjungan warga masyarakat ke DPRD dan DPR-RI menyampaikan tuntutan atau ketidakpuasan mereka mengenai berbagai hal. Hal ini terjadi karena saluran komunikasi politik di daerah mereka kurang berfungsi. Gejala lain yang menarik akhir-akhir ini, adalah semakin diperhatikannya suara-suara masyarakat yang disampaikan melalui media massa cetak dan elektronik.

Peningkatan frekuensi penggunaan komunikasi politik oleh rakyat merupakan pertanda peningkatan demokratisasi politik, disini hal yang terpenting adalah terbukanya saluran komunikasi politik masyarakat pada berbagai lembaga politik (Rauf, 2000 : 35). Oleh karena itu, penguasa politik dan anggota legislatif harus mendorong digunakannya saluran komunikasi politik langsung (seperti menerima delegasi rakyat yang menyampaikan tuntutan atau protes) dan bersikap toleran dan arif terhadap pemberitaan di media massa yang menilai pelaksanaan tugas-tugas penguasa politik.

Sebagai saluran untuk menyampaikan aspirasi atau tuntutan, maka partai politik melalui anggota DPRD harus memprogramkan kegiatan mereka dalam bertatap-muka dengan konstituennya. Sebab, komunikasi politik ialah untuk menghubungkan pikiran-pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik intra-golongan, institute, asosiasi atau pun antara sektor kehidupan politik masyarakat dengan sector pemerintahan (Rauf, 2000 : 36). Melalui komunikasilah, pikiran-pikiran politik dapat dipertemukan, karena pada hakekatnya pikiran-pikiran politik itu harus ada yang menyampaikannya (komunikator), melalui pesan-pesan (*messages*), dan ada pihak yang menerimanya (komunikan). Banyak sekali para ahli menyampaikan pendapat tentang definisi komunikasi politik. Tetapi pada dasarnya inti dari pernyataan para ahli adalah sama. Seorang ahli Michael Rush dan Phillip Althoff (dalam Mumu Mukhlisin, 2002 ibnusalam@lycos.com) menjelaskan bahwa, komunikasi politik adalah proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem

sosial dengan sistem-sistem politik. Proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan.

Menurut Almond dan Powell (dalam **Mumu Mukhlisin**, 2002 ibnusalam@lycos.com) “Komunikasi politik merupakan suatu fungsi sistem yang mendasar (*basic function of the system*) dengan konsekuensi yang banyak untuk pemeliharaan ataupun perubahan dalam kebudayaan politik dan struktur politik. Seseorang tentunya dapat mengasumsikan bahwa semua perubahan penting dalam sistem politik akan menyangkut perubahan dalam pola-pola komunikasi, dan biasanya baik sebagai penyebab maupun akibat. Semua proses sosialisasi misalnya, merupakan proses komunikasi, meskipun komunikasi tidak harus selalu menghasilkan perubahan sikap (*attitude change*).”

Komunikasi Politik (*political communication*) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”. Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki Komunikasi Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya lebih dari istilah belaka (ASM.Romli,2009www.romeltea.com)

Komunikator Politik pada dasarnya adalah semua orang yang berkomunikasi tentang politik, mulai dari obrolan warung kopi hingga sidang parlemen untuk membahas konstitusi negara. Namun, yang menjadi komunikator utama adalah para pemimpin politik atau pejabat pemerintah karena merekalah yang aktif menciptakan pesan politik untuk kepentingan politis mereka. Mereka adalah pols, yakni politisi yang hidupnya dari manipulasi komunikasi, dan vols, yakni warganegara yang aktif dalam politik secara part timer ataupun sukarela. Komunikator politik utama memainkan peran sosial yang utama, teristimewa dalam proses opini publik. Karl Popper mengemukakan “teori pelopor mengenai opini publik”, yakni opini publik seluruhnya dibangun di sekitar komunikator politik. Komunikator Politik terdiri dari tiga kategori: Politisi, Profesional, dan Aktivistis.

- a. Politisi adalah orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah, seperti aktivis parpol, anggota parlemen, menteri, dsb.; Profesional adalah orang yang menjadikan komunikasi sebagai nafkah pencahariannya, baik di dalam maupun di luar politik, yang muncul akibat revolusi komunikasi: munculnya media massa lintas batas dan perkembangan sporadis media khusus (majalah internal, radio siaran, dsb.) yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. Terdiri dari jurnalis (wartawan, penulis) dan promotor (humas, jurubicara, jurukampanye, dsb.)
- b. Aktivistis – (a) Jurubicara (spokesman) bagi kepentingan terorganisasi, tidak memegang atau mencita-citakan jabatan pemerintahan, juga bukan profesional dalam komunikasi. Perannya mirip jurnalis. (b) Pemuka pendapat (opinion leader) – orang yang sering dimintai petunjuk dan informasi oleh masyarakat; meneruskan informasi politik dari media massa kepada masyarakat. Misalnya tokoh informal masyarakat kharismatis, atau siapa pun yang dipercaya publik. (ASM.Romli,2009www.romeltea.com)

Proses komunikasi politik sama dengan proses komunikasi pada umumnya (komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia) dengan alur dan komponen:

- a. Komunikator/Sender – Pengirim pesan
- b. Encoding – Proses penyusunan ide menjadi simbol/pesan
- c. Message – Pesan
- d. Media – Saluran
- e. Decoding – Proses pemecahan/ penerjemahan simbol-simbol
- f. Komunikan/Receiver – Penerima pesan
- g. Feed Back – Umpan balik, respon.

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menyalurkan komunikasi kepada publik, diantaranya:

- a. Komunikasi Massa – komunikasi ‘satu-kepada-banyak’, komunikasi melalui media massa.
- b. Komunikasi Tatap Muka – dalam rapat umum, konferensi pers, etc.— dan Komunikasi Berperantara – ada perantara antara komunikator dan khalayak seperti TV.
- c. Komunikasi Interpersonal – komunikasi ‘satu-kepada-satu’ – e.g. door to door visit, temui publik, etc. atau Komunikasi Berperantara – e.g. pasang sambungan langsung ‘hotline’ buat publik.
- d. Komunikasi Organisasi – gabungan komunikasi ‘satu-kepada-satu’ dan ‘satu-kepada-banyak’: Komunikasi Tatap Muka e.g. diskusi tatap muka dengan bawahan/staf, etc. dan

Komunikasi Berperantara e.g. pengedaran memorandum, sidang, konvensi, buletin, newsletter, lokakarya, etc. (www.romeltea.com)

Michael Rush dan Phillip Althoff (2002: 23) (www.romeltea.com) juga mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan proses yang berkesinambungan, dan melibatkan pertukaran informasi di antara individu-individu yang satu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkat masyarakat. Sementara itu, Karl W. Deutsch dalam Michael Rush dan Phillip Althoff (2002: 243) (www.romeltea.com) mendefinisikan komunikasi politik sebagai transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dan sistem politik yang merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik, sehingga hasil yang dicapai dapat mempengaruhi pembahasan suatu kebijaksanaan yang ditujukan untuk kepentingan umum. Berkenaan dengan itu, Dan Nimmo (dalam Azam Awang 2000: 98) mendefinisikan komunikasi politik sebagai kegiatan politik yang benar-benar mempertimbangkan dengan segala konsekuensi kebaikan yang mengatur tingkah laku manusia dalam keadaan yang bertentangan.

Sejalan dengan pendapat Dan Nimmo di atas, maka Maswadi Rauf menyatakan bahwa komunikasi dapat dipandang sebagai politik, jika pesan yang dibawa itu berusaha untuk mempengaruhi proses pembuatan yang menghasilkan kebijaksanaan publik. Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli di atas, peneliti memandang komunikasi politik sebagai upaya dari pelaku komunikasi (anggota DPRD dan konstituennya) untuk dapat memperoleh aspirasi-aspirasi yang berkembang di antara keduanya, yang kemudian diteruskan menjadi kebijakan publik.

Dengan adanya kesesuaian antara kepentingan masyarakat dan pemerintahan daerah akan mendorong terciptanya iklim yang baik di antara semua elemen di daerah. Anggota dewan dalam masa reses melakukan komunikasi politik baik secara vertikal maupun secara horizontal karena komunikasi politik merupakan salah satu fungsi sistem politik. Wakil rakyat atau anggota parlemen dapat dikatakan sebagai seorang broker komunikasi, yang menjadi perantara antara konstituennya dengan pemerintah. Ia harus menjaring masalah, gagasan dan mendengarkan pesan-pesan mereka dengan menggunakan segala kemampuan komunikasinya. Lembaga legislatif atau parlemen sebagai lembaga politik formal dalam supra struktur politik memiliki fungsi komunikasi politik.

Seperti yang dinyatakan oleh Bambang Cipto (1995: 10) bahwa parlemen tidak harus diartikan sebagai badan pembuat undang-undang (*law - making body*) semata-mata tetapi juga sebagai media komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Selanjutnya, komunikasi politik juga memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam setiap sistem sosial. Menurut A.W. Widjaja (1993: 9-10.) fungsi komunikasi politik dalam setiap sistem sosial meliputi beberapa hal berikut :

- a. Informasi : pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat.
- b. Sosialisasi (pemasarakatan) : penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.
- c. Motivasi : menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar.
- d. Perdebatan dan diskusi : menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik.

Fungsi komunikasi politik mempunyai makna dan arti yang sangat penting dalam setiap proses politik dalam sebuah sistem politik baik itu oleh infra maupun supra struktur politik. Sudijono Sastroadmodjo (1995:123) menyatakan bahwa : “fungsi komunikasi politik itu adalah fungsi struktur politik menyerap berbagai aspirasi, pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkan sebagai bahan dalam penentuan kebijaksanaan. Selain itu, fungsi komunikasi politik juga merupakan fungsi penyebarluasan rencana-rencana atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kepada rakyat. Dengan demikian fungsi ini membawakan arus informasi timbal balik dari rakyat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada rakyat”.

Di samping dapat memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijaksanaan, komunikasi politik juga berfungsi sebagai jalan mengalirnya informasi politik, sehingga secara lebih spesifik dapat mengetahui apa-apa yang menjadi aspirasi rakyat yang akan dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan yang dapat dirasakan oleh rakyat sebagai aspirasi mereka. Melalui kegiatan komunikasi politik yang dilandasi oleh kepentingan seluruh rakyat serta memberikan kelangsungan hidup dari lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) sekaligus berfungsinya lembaga tersebut yang bekerja dalam suatu sistem politik melalui informasi-informasi dari hasil komunikasi-komunikasi politik yang merupakan input bagi DPRD.

Terhadap arti pentingnya komunikasi politik antara kedua belah pihak tersebut lebih jauh dirasakan, terutama dalam hal keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan seluruh rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan pemerintahan, dimana sebagian besar di antara rakyat pengaruhnya adalah yang tidak langsung, yaitu melalui perwakilan. Oleh karena itu tuntutan dan harapan terhadap berperannya lembaga perwakilan rakyat sangat diperlukan oleh seluruh rakyat. Suatu contoh konkrit dari hal di atas, dalam melaksanakan proses penetapan kebijaksanaan pemerintahan, umpamanya suatu keputusan tentang pemberian bantuan untuk pengangguran ke arah para warga dalam hal ini yang menganggur, sangat panjang atau melalui pelaksanaan kebijaksanaan oleh para wakil itu sendiri. Menurut A. Hoogerwerf, (1983:231) Ketidaklangsungan hubungan antara warga dengan pemerintah adalah jarak yang merupakan bagian dari sistem politik. Apa bila jarak ini tidak dijembatani bersama, maka akan menjadi gangguan hubungan antara warga dan pemerintah. Jarak yang ada merupakan masalah politik, sehingga perlu diingat perbedaan-perbedaan pendapat politik antara pemerintah dan yang diperintah dan kepada tingkah laku yang kurang disesuaikan satu sama lain dari kedua golongan.

Kemudian (Arbi Sanit, 1985:203) mengutarakan realisasi dari pengambilan kebijaksanaan yang berdasarkan kepentingan seluruh rakyat merupakan pencerminan dari keikutsertaan rakyat, sebagaimana yang diajarkan oleh teori demokrasi itu sendiri, dimana anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam proses dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan. Dalam hal ini para wakil rakyatlah yang melakukan tindakan atau bertindak atas nama rakyat untuk merumuskan serta memutuskan kebijaksanaan tentang berbagai aspek kehidupan seluruh rakyat. Wakil rakyat harus mengetahui benar aspirasi rakyat tentang apa yang diinginkannya (rakyat). Untuk dapat mengetahui secara benar aspirasi atau keinginan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka para wakil rakyat harus mengadakan dan melaksanakan mekanisme komunikasi politik secara teratur.

Dalam arti yang paling sederhana, Azam Awang (2000:100) mengatakan komunikasi politik merupakan kontak antara wakil dan konstituennya. Kontak politik ini merupakan hubungan di antara berbagai pikiran yang hidup dalam masyarakat. Kontak politik antara wakil dan konstituennya ini biasanya memperlihatkan bentuk-bentuk tertentu pula.

Faktor penghambat atau kendala merupakan hal-hal yang mengganggu dalam sebuah pelaksanaan kegiatan. Ada banyak hal yang merupakan faktor penghambat anggota dewan dalam menjangkau aspirasi masyarakat ketika turun ke daerah pemilihan. Anggota DPRD diharapkan dapat merealisasikan aspirasi dari masyarakat. Dalam pelaksanaan penjangkauan aspirasi masyarakat sebagai proses dalam perumusan kebijakan publik, masyarakat menjadi elemen yang sangat penting. Keterlibatan masyarakat baik itu dalam pembuatan keputusan atau kebijaksanaan politik, perencanaan pembangunan terkait erat dengan partisipasi dari masyarakat karena semuanya menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi dimana DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di daerah yang tercermin dengan adanya keikutsertaan lembaga DPRD dalam menentukan kebijakan daerah. Dalam melaksanakan agenda kerjanya DPRD mempunyai beberapa tanggungjawab yang harus dilaksanakan, salah satunya adalah komunikasi politik kepada konstituen di daerah pemilihannya pada masa reses. Dalam melakukan komunikasi politik kepada konstituen di daerah pemilihannya, DPRD juga harus bekerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah selaku pelaksana kebijakan di tengah masyarakat.

Konstituen adalah orang-orang yang merupakan pemilih pada pemilihan yang berlangsung pada suatu daerah. Konstituen dari anggota DPRD adalah konstituen yang telah memenuhi syarat untuk ikut dalam suatu pemilihan umum yang dilakukan oleh negara dalam rangka partisipasinya terhadap negara. Yang mempunyai hak memilih dalam Pemilu yaitu Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Syarat untuk dapat didaftar sebagai pemilih, yaitu : nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap penyelenggaraan otonomi daerah sebagai kegiatan integral dari pembangunan nasional, terutama dilihat atau diukur dari keterlibatan masyarakat bahkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam penyelenggaraan otonomi.

Riwu Kaho (2002:114) mengelompokkan partisipasi masyarakat ke dalam empat tahapan yaitu partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi. Dalam pelaksanaan komunikasi politik anggota dewan dengan konstituennya, partisipasi masyarakat sangat penting karena masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya guna diteruskan menjadi sebuah

kebijakan publik oleh anggota dewan. Jika partisipasi masyarakat kurang maka akan mengganggu pelaksanaan dari komunikasi politik yang tujuannya menghasilkan aspirasi yang baik dari masyarakat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat ini yaitu kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah, status sosial, status ekonomi, dan lain sebagainya. Anggota dewan dalam melaksanakan komunikasi politik dengan masyarakat harus dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan semata-mata diperuntukkan untuk masyarakat. Hal ini akan menumbuhkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, sehingga proses komunikasi politik antara anggota dewan dengan masyarakat berjalan dengan baik.

Dalam konteks politik lokal, maka elit politik lokal (para elit yang memerintah di tingkat daerah) merupakan bagian dari elit politik nasional yang memegang peranan penting dalam proses komunikasi politik, khususnya secara vertikal atau sebagai komunikator politik (Pabotinggi dalam Rauf : 2000 : 82). Posisi elit lokal sesungguhnya adalah perantara/jembatan antara elit politik di tingkat pusat dengan masyarakat umum. Sesuai dengan sistem pemerintahan kita, elit lokal mengemban tugas sejumlah fungsi dan peranan. Pertama, sebagai birokrat yakni sebagai bagian dari elit pusat. Kedua, elit lokal pada kenyataannya sebagai pemimpin (elit) masyarakat di daerahnya (Pabotinggi dalam Rauf, 2000 : 82).

Fungsi dan peran ganda seperti itu, dalam situasi-situasi tertentu memang tercipta dilema dan konflik dalam diri elit lokal. Misalnya, pada situasi tertentu dimana elit lokal harus menjalankan sepenuhnya fungsi birokratnya, mungkin saja ia akan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakatnya di daerahnya. Tapi pada dimana ia menjadi elit lokal harus tampil sebagai pemimpin bagi masyarakat daerahnya, maka mereka harus memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. Bila ternyata aspirasi masyarakatnya berbeda atau bertentangan dengan sesuatu kebijakan yang diambil oleh elit politik di pusat, maka elit lokal mungkin berada dalam situasi dilematis. Di satu pihak ia takut melakukan koreksi dan penyesuaian, di lain pihak ia sulit menekan masyarakatnya sendiri, sehingga besar kemungkinannya ia akan bersikap mendua terhadap suatu keputusan atau kebijakan dari pimpinan pusat.

Resiko bagi elit lokal dengan peran ganda seperti itu memang besar. Posisi seperti itu bukan berarti bahwa elit lokal tidak dapat menjalankan fungsi dan peran gandanya dengan baik, itu bisa saja terwujud asalkan ada beberapa faktor yang memungkinkan elit lokal berperan (Pabotinggi, dalam Rauf : 2000:83). Antara lain adalah pertama, iklim politik yang terbuka dan demokratis, sehingga memberikan rasa sejuk dan aman untuk melakukan tugas dan fungsi kepemimpinan dan legislasi di daerahnya. Kedua, adanya peraturan dan kebijakan politik yang memungkinkan elit lokal bisa menciptakan dan mengembangkan gagasan, prakarsa, dan kreativitas masyarakatnya. Ketiga, adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan dan peluang yang diberikan oleh pemerintah berupa pengembangan kualitas diri dan profesionalisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kubu Raya terhadap Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dari Fraksi PDI Perjuangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara menggunakan alat berupa pedoman observasi dan daftar wawancara.

HASIL PENELITIAN

1. Peran Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Dari Fraksi PDI Perjuangan Dalam Menyerap Dan Menyalurkan Aspirasi Konstituen Di Kabupaten Kubu Raya

a. Peran Sebagai Komunikator

Peran DPRD di Indonesia sebenarnya secara umum masuk dalam dua bentuk perwakilan, yaitu perwakilan politik dan perwakilan fungsional, perwakilan politik diemban melalui pemilihan umum sedangkan perwakilan fungsional dilakukan melalui pengangkatan pada saat terpilih. Sejak tahun 2004, rakyat Indonesia telah memilih secara langsung calon anggota legislatifnya, yang memperlihatkan bahwa kewenangan dan kekuasaan yang diperoleh anggota DPRD sebenarnya adalah kepercayaan dari rakyat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Mandat politik, mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota-anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan mandat rakyat, Dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan-keputusan politik/kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebenarnya memperjuangkan aspirasi konstituen atau masyarakat meruakan suatu kewajiban anggota DPRD, ini sesuai sumpah janji mereka saat mereka dilanti menjadi

anggota DPRD, seperti tertuang dalam: *Sumpah Jabatan anggota DPRD (UU 22/2003, tentang Susduk, pasal 72)*.

Disamping hubungan dengan pemilih, para wakil rakyat juga perlu mengembangkan komunikasi dan hubungan dengan media serta kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat seperti serikat atau organisasi-organisasi rakyat, organisasi massa (Ormas), LSM, perguruan tinggi dan lain-lain. Konstituen merupakan sebutan atau istilah yang sering diperdengarkan dan dijadikan dasar landasan kerja banyak pihak. Seorang anggota DPRD akan selalu mengidentifikasi konstituennya dengan menggunakan identitas partai. Beragam pemaknaan tentang konstituen berkisar pada konstituen sebagai rakyat biasa, pemilih di daerah pemilihan, pendukung partai politik, pemberi mandat, pihak yang harus diberi tanggung jawab, masyarakat yang diwakili, atau kelompok sasaran yang dilayani oleh partai atau parlemen. Dalam proses demokrasi, artikulasi dan agregasi kepentingan konstituen merupakan proses politik yang paling mendasar. Artikulasi dapat dijadikan jembatan antara warga/konstituen dengan sistem kerja-kerja DPRD dan pemerintah, sebagai pembuat kebijakan publik. Pendekatan artikulasi oleh DPRD dapat dilakukan berdasarkan teori partisipasi demokrasi, terutama jika dilihat dari sisi aktor yang memainkan peranan dominan.

Penyaluran aspirasi merupakan tahapan yang kompleks dan kritis, mengingat menyalurkan bukan hanya menampung atau memperjuangkan aspirasi, tetapi juga harus membuat pilihan maupun mengelola konflik aspirasi yang kompleks dan saling bertentangan. Berdasarkan wawancara dengan informan di peroleh informasi bahwa, aspirasi warga sebaiknya diprioritaskan pada aspirasi berdampak langsung bagi kebaikan bersama. Pada umumnya bentuk aspirasi ini mengenai masalah-masalah bersama. Sebagai anggota DPRD, menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga negara merupakan syarat mutlak untuk dapat mempunyai hubungan harmonis dengan konstituennya.

Pada kondisi ini anggota Dewan akan dihadapkan pada aspirasi yang begitu banyak dan dari berbagai segmen dalam wilayah utama atau *focus area*, terutama apabila pada masa kampanye pemilihan sebelumnya, telah banyak janji-janji politik antara partai yang menaunginya dengan pemilih. Disinilah penyaluran aspirasi berperan sebagai tahapan yang kompleks dan kritis, bukan hanya menampung atau memperjuangkan aspirasi, tetapi harus membuat pilihan maupun mengelola konflik yang ditimbulkan akibat adanya pertentangan atau perbedaan antar segmen.

Beberapa persoalan yang sering timbul seputar hubungan DPRD dan konstituennya adalah akibat langsung dari kegagalan berkomunikasi. Kegagalan dalam berkomunikasi dapat disebabkan oleh banyak hal. Komunikasi adalah pertukaran dan aliran informasi dan ide dari satu orang kepada yang lain. Komunikasi dalam prakteknya melibatkan seorang yang mengirimkan pesan dan seorang penerima. Komunikasi yang efektif terjadi hanya jika penerima mengerti informasi atau ide yang diterima dengan pengertian yang sama dengan pengirim. Faktor-faktor dalam proses berkomunikasi adalah pesan berupa informasi, fakta atau kata-kata; Pengirim baik individu, kelompok, organisasi atau masyarakat dan Penerima Sepanjang proses penyampaian pesan, dua proses akan diterima oleh penerima yaitu isi dan konteks. Isi pesan adalah kata atau simbol yang digunakan dalam pesan. Konteks adalah cara penyampaian atau bagaimana pesan tersebut disampaikan seperti tekanan kata, pandangan, bahasa tubuh, ekspresi perasaan.

Banyak anggota DPRD berpikir bahwa mereka telah berkomunikasi dengan konstituennya ketika melakukan kunjungan sesaat ke suatu daerah. Sangat umum konstituen yang dikunjunginya tidak mengerti pesan yang disampaikan. Sebuah pesan belum dikomunikasikan jika pesan tersebut tidak dimengerti oleh penerima. Biasanya anggota Dewan melakukan komunikasi satu arah dan lebih senang berbicara dari pada mendengar. Bagi seorang anggota Dewan, sangat penting untuk menjadi pendengar yang baik.

Dalam komunikasi politik, komunikator politik merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi. Pada peristiwa komunikasi yang manapun, faktor komunikator merupakan suatu unsur yang penting sekali peranannya. Sekalipun nantinya keberhasilan komunikasi yang dimaksud secara menyeluruh bukan hanya ditentukan oleh sumber, namun mengingat fungsinya sebagai pemrakarsa dalam aktifitas yang bersangkutan, maka bagaimanapun juga dapat dilihat betapa menentukannya peran tersebut. Karena itu dalam mengamati proses komunikasi politik, perlu sekali terlebih dahulu memahami karakteristik masing-masing komunikator tersebut, setidaknya-tidaknya secara umum, guna mendapatkan gambaran tentang bagaimana kelak kemungkinan-kemungkinan yang timbul baik dalam

berlangsungnya proses komunikasi itu sendiri, maupun dalam keseluruhan hasil komunikasi yang dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan informan terungkap bahwa, anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dari Fraksi PDI Perjuangan sangat berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, peran anggota DPRD di sini sebagai komunikator misalnya dalam proses pembentukan opini publik untuk membuat beberapa gagasan, yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima. Sebagai politisi diharapkan dalam melontarkan gagasan mampu mempengaruhi kebijakan politik. Kalau politisi yang sehari-hari bekerja di lembaga legislatif mampu memainkan perannya sebagai aktivis politik, baik itu menjalankan fungsi kontrol, legislasi, dan anggaran. Ukurannya, seberapa besar media massa memberikan porsi pemberitaan dalam apresiasinya dalam menjalankan tugasnya sebagai komunikator politik. Kalau mereka sebagai politisi tidak pernah kita ketahui kiprahnya, dan hanya anggota dewan semata dan sosoknya hanya 4 D (datang, duduk, dengar, diam) itu berarti mereka tidak dapat dikatakan sebagai komunikator politik yang baik., contoh lain lanjutnya maraknya figur calon legislatif (caleg) yang melakukan tebar pesona melalui baliho dan media iklan, namun publik tak mengetahui jati diri serta tak memiliki potensi dan kompetensi, jangankan memproklamkan diri sebagai calon anggota wakil rakyat. Bahkan ada caleg, jangankan mengungkapkan gagasan dan pikiran ke publik tak pernah dia lakukan apalagi mau berpidato atau berdebat di depan publik.

Menurut penulis bahwa, seorang politikus memang diharapkan sebagai komunikator yang diharapkan dapat menggagas ide, mempertahankan usulan aspirasi masyarakat, atau mampu mengubah keputusan yang mulanya tidak di terima menjadi diterima, ini memang dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan komunikasi dan memang apa yang dikomunikasikannya apa adanya. Kemampuan menyampaikan aspirasi inilah juga menjadi salah satu tanggungjawab Dewan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dari hasil reses mereka dengan konstituen mereka, agar mereka dianggap dapat mewakili masyarakat di daerah pemilihannya yang mengamanatkan kepada dewan tersebut untuk memperhatikan kehidupan masyarakat. Ketidakpastian dalam peran komunikator politik bisa membuat para komunikator politik akan meninggalkan klien, pemilih, dan khalayak mereka disebabkan oleh kesetiaan kepada nilai-nilai impersonal dan profesional. Komunikasi politik telah menjadi begitu profesional sehingga para pemrakteknya melihat segala sesuatu hanya dari titik sempit keahlian khusus teknik mereka sendiri, dan telah mempunyai sudut pandang yang tampak terhadap segala sesuatu yang berada diluar perspektif mereka sendiri.

Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa, anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dari Fraksi PDI Perjuangan dalam sistem pemerintahan tidak hanya berperan sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, keuangan dan pengawasan akan tetapi kami Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dari Fraksi PDI Perjuangan berusaha sebagai media komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, baik untuk menyampaikan informasi, sosialisasi, motivasi dan sebagai tempat diskusi, sehingga kami dapat menyampaikan aspirasi masyarakat dan menjalankan program-program pemerintah untuk rakyat.

b. Peran Sebagai Saluran Penyampai Aspirasi Konstituen.

Sebagai anggota DPRD, menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga negara merupakan syarat mutlak untuk dapat mempunyai hubungan harmonis dengan konstituennya. Pada saat warga melihat bahwa wakil-wakilnya di Dewan memiliki empati luar biasa terhadap hak-hak dasar warganya, maka pada saat itu pula telah terbangun kepercayaan hakiki antara konstituen dan anggota Dewan. Anggota DPRD perlu mengetahui tentang hak-hak dasar EKOSOB yang tertuang dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) PBB, tertanggal 16 Desember 1966, pada Pasal 11 – 14, mencantumkan hak dasar warga prioritas, yakni kesehatan dan pendidikan, yaitu:

1. Hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus-menerus.
2. Hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional.
3. Hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.
4. Hak setiap orang atas pendidikan.

Pemerintah Indonesia menandatangani Kovenan ini, maka selayaknya anggota DPRD memahami hal ini dan mencoba mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar warganya. Hal ini dapat dilakukan dengan :

- a. Peningkatan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, pemanfaatan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara efisien;
- b. Pendistribusian pasokan pangan secara adil sesuai kebutuhan.
- c. Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran- mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat.
- d. Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri.
- e. Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.
- f. Pencapaian layanan medis.
- g. Penyediaan pendidikan dasar.

Hal ini sesuai pula dengan ketentuan penetapan hak-hak sipil dan politik warga dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966, diantaranya mencantumkan:

- a. Menjamin hak-hak sederajat antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik.
- b. Hak untuk hidup sebagai seorang manusia.
- c. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
- d. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dimanapun ia berada.
- e. Hak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan beragama.
- f. Hak untuk menyatakan pendapat; termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun.
- g. Hak atas kebebasan untuk berserikat.
- h. Hak dan kesempatan, tanpa pembedaan dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk : Ikut serta dalam urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; Memilih dan dipilih pada pemilihan umum; Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya.

Atas dasar pemenuhan hak-hak masyarakat inilah, para anggota DPRD “bekerja” sehingga rakyat yakin bahwa hak-haknya dijamin oleh para wakilnya dalam setiap keputusan/kebijakan yang diambil.

c. Peran Sebagai Aktor Yang Memperjuangkan Aspirasi Konstituen.

Keputusan masyarakat untuk memilih “jalur pintas” dalam menyampaikan aspirasi tidak perlu dipersoalkan walaupun prosedur baku dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sudah dimiliki. Kepastian yang diinginkan masyarakat, justru harus dimaknai sebagai upaya untuk terus meningkatkan kinerja dan komunikasi serta kredibilitas Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dengan rakyatnya. Dua unsur tersebut dalam interaksi komunikasi, justru harus mendorong Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam posisinya sebagai komunikator politik untuk terus meningkatkan orientasinya kepada masyarakat yang diwakilinya.

Serangkaian usaha dari Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam meningkatkan kredibilitasnya perlu dilakukan secara konsisten. Keadaan ini mengharuskan seorang wakil rakyat untuk terus meningkatkan pengetahuan tentang perikehidupan masyarakat yang diwakilinya. Keberhasilan untuk secara konsisten mengetahui perikehidupan masyarakat yang diwakilinya, berjalan lurus dengan upaya untuk meningkatkan kecerdasan individu dari Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan yang bersangkutan. Kecerdasan individu ini akan membantu Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan untuk mencarikan solusi atas aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan akan semakin meningkat dan aspirasinya ke DPRD tidak hanya terfokus pada ketua DPRD saja, tapi juga menyebar keseluruh Anggota DPRD lainnya. Secara kelembagaan penerimaan delegasi aspirasi masyarakat diterima oleh alat kelengkapan DPRD. Semua alat kelengkapan DPRD memiliki kesempatan yang sama untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Hanya saja dalam aktivitas tata beracara di DPRD, Komisi DPRD lah yang memiliki kesempatan paling banyak untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Komisi baik secara administratif maupun politis dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat lebih maksimal.

Hal ini berbanding positif dengan menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sesungguhnya dapat dijadikan indikator bagi tumbuh dan berkembangnya iklim demokrasi di suatu wilayah.

Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan perlu menyadari kewajibannya untuk menerima aspirasi masyarakat secara optimal. Penerimaan aspirasi masyarakat itu tidak hanya terbatas di gedung DPRD serta pada saat berlangsungnya Raker, tapi dapat dilakukan dimana saja bahkan lebih dekat dengan tempat dan permasalahan di mana masyarakat berada. Serap aspirasi pada masa reses, sesungguhnya merupakan bentuk aktif wakil rakyat di DPRD untuk mendengarkan dan melihat permasalahan, harapan, keinginan dan kritik masyarakat terhadap kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Serap aspirasi ini idealnya terbebas dari aturan protokoler sebagaimana dilakukan pada saat Raker. Kekuatan serap aspirasi ini terletak dari seberapa besar anggota Dewan mampu melakukan perbandingan dan solusi atas kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Aspirasi masyarakat dapat dijadikan salah satu materi pokok bagi anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka menyempurnakan atau mengoreksi kebijakan pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Penjadwalan agenda serap aspirasi pada masa reses, tidak boleh dijadikan alasan bagi anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan untuk tidak berpihak dan tidak maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Satu tugas penting yang harus terus dilakukan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan yaitu memperbaiki kesalahan persepsi sebagian masyarakat yang menyatakan kegiatan serap aspirasi itu identik dengan keharusan untuk membagikan uang kepada masyarakat. Kepuasan masyarakat terhadap wakilnya di DPRD justru harus dibuktikan dengan kinerja yang maksimal dan kemampuan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan untuk menerima aspirasi masyarakat. Strategi dan interaksi komunikasi anggota DPRD harus benar-benar menyuarakan keinginan dan harapan masyarakat yang diwakilinya.

Penerimaan aspirasi masyarakat harusnya dibuktikan berdasarkan program kerja dan pernyataan-pernyataan politik anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan yang berpihak kepada rakyat. Hasil kerja anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam menerima aspirasi masyarakat, perlu secara tepat menjawab berbagai kepentingan yang memang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat. Kedekatan hasil kerja wakil rakyat dengan harapan dan kebutuhan masyarakat merupakan strategi tepat dalam rangka mengarahkan kembali persepsi masyarakat mengenai keharusan bagi Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan membagi-bagikan uang saat melakukan serap aspirasi di daerah pemilihan. Minimnya frekuensi penerimaan aspirasi masyarakat oleh DPRD memiliki keterkaitan dengan tempat dimana permasalahan tersebut berasal. Permasalahan yang disampaikan masyarakat ke DPRD Provinsi pada umumnya berasal dari lokasi kabupaten/kota yang juga memiliki DPRD Kabupaten/Kota.

Hasil temuan peneliti terungkap bahwa “ meskipun minim dalam penerimaan aspirasi masyarakat, bukan berarti anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dapat melupakan kewajibannya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan perlu membangun jaringan komunikasi politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena bisa jadi permasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayah kabupaten adalah dampak dari ketidakefektifan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengaktualisasikan kebijakan Pemerintah. Jaring komunikasi dengan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan ini merupakan bukti nyata keberpihakan wakil rakyat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat secara optimal.

Pada posisinya sebagai unsur pemerintahan daerah, maka indentifikasi tindak lanjut aspirasi masyarakat yang dapat dilakukan DPRD terbagi atas dua hal. *Pertama*, hal yang bersifat administratif, yaitu menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui kegiatan Raker atau meminta kepada Pemda untuk menangani permasalahan tersebut. *Kedua*, tindaklanjut dari bidang masalah yang bersifat politis, yaitu berupa dukungan sikap DPRD terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat ke DPRD. Permasalahannya apakah kedua indentifikasi tindak lanjut aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dapat secara efektif memberikan solusi atas permasalahan sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat?

Seorang wakil rakyat perlu memiliki pemahaman, bahwa upaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tidak hanya sebatas pada satu kali Raker dan/atau cukup dengan memberikan pernyataan mengenai bentuk sikap politisnya. Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan perlu mengawal dan memperjuangkan penyelesaian aspirasi atau permasalahan yang dihadapi masyarakat, sampai benar-benar selesai dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Terselesainya aspirasi atau permasalahan hingga terpenuhinya harapan masyarakat, menjadi indikator utama untuk menentukan efektivitas kinerja anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal utama yang perlu diperhatikan oleh setiap Anggota DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat adalah kemampuan maksimal untuk berorientasi kepada permasalahan yang dihadapi masyarakat, sebagaimana dijelaskan pada teori penetrasi sosial. Pada saat masa kerja atau pada saat masa reses, setiap Anggota DPRD perlu mengetahui secara lengkap berbagai permasalahan yang terjadi di daerah pemilihannya. Pada kondisi yang demikian, setiap Anggota DPRD selalu pada posisi siap memperjuangkan aspirasi masyarakat baik saat datang delegasi aspirasi masyarakat atau tanpa kehadiran dari mereka.

Orientasi kepada masyarakat tidak hanya dilakukan oleh Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan saat delegasi aspirasi masyarakat datang ke DPRD. Secara periodik dan berkesinambungan setiap Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan perlu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi di dapilnya dan memiliki strategi untuk memperjuangkan aspirasi tersebut baik dalam kegiatan rapat kerja maupun saat kunker. Hasil orientasi Anggota DPRD terhadap dapilnya adalah data factual mengenai kondisi yang benar-benar terjadi di masyarakat.

Objektifnya data yang dimiliki Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan mengenai kondisi dapilnya, sangat membantu mereka dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemda. Setiap kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh Pemda, namun berlainan dengan kondisi atau kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat akan dengan cepat direspon oleh Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Upaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui tersedianya data yang faktual di masyarakat, menyebabkan setiap Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan bisa secara maksimal menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap setiap kebijakan yang dihasilkan oleh Pemda. Orientasi aktif Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan terhadap permasalahan yang terjadi di dapilnya menyebabkan masyarakat merasa terlayani oleh wakilnya di DPRD. Terbentuknya sikap positif masyarakat terhadap kesungguhan Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan memperjuangkan aspirasi masyarakat, menjadikan stimulus positif terhadap peningkatan kinerja Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Masyarakat tidak perlu lagi bersusah payah menyampaikan aspirasinya ke DPRD, tapi segala permasalahan yang terjadi sudah teridentifikasi dan akan diperjuangkan oleh anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan.

Upaya maksimal yang dilakukan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan pada akhirnya membentuk kepercayaan positif masyarakat, bahwa kehadiran anggota DPRD adalah sudah benar-benar merupakan wakil rakyat. Masyarakat merasa diuntungkan dengan kinerja yang maksimal dari setiap Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan untuk memperjuangkan aspirasinya. Masyarakat akan memberikan respon dan dukungan positif bila setiap aspirasi masyarakat sudah dapat diidentifikasi dan diperjuangkan secara maksimal oleh setiap Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan. Kepercayaan dan respon positif masyarakat disertai kinerja maksimal Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan sesungguhnya merupakan suatu kondisi yang kondusif bagi peningkatan fungsi pengawasan DPRD terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda untuk selalu sesuai dengan harapan dan kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Tindaklanjut aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran tidak bisa diabaikan begitu saja oleh DPRD.

2. Mekanisme Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dari Fraksi Pdi Perjuangan Dalam Menyalurkan Aspirasi Konstituen di Kabupaten Kubu Raya

a . Cara Menyerap Aspirasi Konstituen Di Masing-Masing Daerah Pemilihan.

Berdasarkan hasil wawancara terungkap fakta bahwa, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam melakukan penyerapan inspirasi masyarakat, seperti kegiatan dalam hal menjaring aspirasi rakyat, mengetahui perkembangan yang terjadi maupun

menemukan skala prioritas kegiatan pembangunan kedepan, dengan melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Seperti diungkapkan salah seorang legislator saat wawancara, dimana di peroleh informasi bahwa DPRD Kabupaten Kubu Raya dalam satu tahun, dilaksanakan tiga kali reses. Reses yang dilaksanakan pada periode ini memakan waktu selama lima hari. Kabupaten Kubu Raya seperti yang diketahui memiliki sembilan kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Terentang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Teluk Pakedai, dan Kecamatan Sungai Kakap di mana setiap kecamatan di pastikan ada pendukung anggota DPRD dari PDI Perjuangan. Berdasarkan informasi ini diatas dapat dilihat bahwa DPRD Kabupaten Kubu Raya memiliki waktu reses kelapangan, reses ini dilakukan selain untuk melihat sejauh mana kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan eksekutif, dan menyerap aspirasi masyarakat, dari penyerapan aspirasi dan kegiatan reses inilah seharusnya terjalin komunikasi antara anggota dewan dengan konstituennya, baik dalam komunikasi inter personal, kelompok dan lain sebagainya, jangan reses yang dilakukan hanya tinggal nama kegiatannya saja...akan tetapi pelaksanaan di lapangan tidak ada, hal inilah sebenarnya yang tidak di inginkan oleh masyarakat, harapan masyarakat dengan adanya wakil mereka yang duduk diparlemen turun kelapangan paling tidak bisa mendengar keluh kesah dan permasalahan yang mereka hadapi.

Dari penelitian ini juga terungkap bahwa “Mandat politik, yang berupa kekuasaan perwakilan dan bersifat temporer atau sementara, mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota - anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Misalnya, jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang. Dalam jeda waktu diantara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata public.

Dalam konteks pembuatan keputusan politik atau kebijakan publik yang baik itulah maka anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan perlu mengembangkan komunikasi dan hubungan dengan pemilih atau konstituennya. Melalui berbagai mekanisme hubungan pemilih yang tersedia, baik formal maupun informal, maka para wakil rakyat dapat memperdalam pengetahuannya mengenai prioritas kebutuhan dan kepentingan-kepentingan konstituen dengan segenap kompleksitasnya. Bagi seorang legislator “*yang notabene tidak mempunyai keamanan pekerjaan*”, hubungan dengan pemilih dapat membantunya memastikan keberlanjutan karir politiknya pada pemilu yang akan datang. Disamping hubungan dengan pemilih, para wakil rakyat juga perlu mengembangkan komunikasi dan hubungan dengan media serta kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat seperti serikat atau organisasi-organisasi rakyat, organisasi massa (Ormas), LSM, perguruan tinggi dan lain-lain. Hubungan dengan media akan membantu anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam mengkomunikasikan pekerjaan-pekerjaan yang telah, sedang dan akan dilakukannya atas nama dan demi pemilih, serta untuk memastikan para pemilih memperoleh pengetahuan tentang perkembangan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap diri mereka.

Dalam proses demokrasi, penyaluran kepentingan konstituen merupakan proses politik yang paling mendasar. Artikulasi dapat dijadikan jembatan antara warga/konstituen dengan sistem kerja-kerja DPRD dan pemerintah, sebagai pembuat kebijakan publik. Dikaitkan dengan kerja-kerja DPRD, artikulasi sebaiknya terlembagakan untuk dapat memelihara sistem demokrasi yang stabil, membangun proses legitimasi kebijakan yang sehat, mengembangkan potensi konstituen, serta membangun kepercayaan konstituen pada sistem politik di parlemen. Kondisi terkini memperlihatkan begitu banyak aspirasi yang diartikulasikan kepada DPRD melalui JARING ASMARA (penjaringan aspirasi masyarakat), seorang anggota Dewan akan menerima banyak usulan, aspirasi, permohonan, proposal dan hal lainnya, maka proses agregasi kepentingan merupakan proses mensortir dan penentuan prioritas kepentingan yang bakal dijadikan sebagai basis formulasi kebijakan. Perlu diingat bahwa pemilahan kepentingan harus juga mengutamakan kepentingan konstituen dari pada kepentingan dari partai atau golongan.

Dialog dan tatap muka merupakan bentuk komunikasi politik interpersonal yang merupakan bentukan dari hubungan satu kepada satu atau satu kepada banyak. Bentuk ini terjadi ketika anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan datang untuk melakukan pertemuan dengan konstituennya. Untuk melakukan penyerapan aspirasi tentunya banyak upaya yang bisa dilakukan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, untuk menyerap aspirasi ini tentunya terjalin komunikasi antara anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dengan Konstituen, hubungan komunikasi ini dapat dilakukan dengan berbagaimacam cara antaralain: komunikasi kelompok, komunikasi massa, komunikasi antar personal.

Berdasarkan wawancara dengan informan diketahui bahwa, komunikasi kelompok yang dilakukan Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dengan konstituen adalah komunikasi yang dilakukan dengan sejumlah orang yang berkumpul bersama-sama dalam bentuk kelompok baik dalam jumlah kelompok kecil maupun kelompok besar. Komunikasi kelompok bersifat formal, lebih terorganisir dan lebih terlembaga daripada komunikasi antar pribadi. Beberapa contoh komunikasi kelompok kecil, yaitu forum, rapat, diskusi, kuliah, seminar, ceramah, dan lain-lain. Lanjutnya “ selain melakukan dialog dan tatap muka dengan konstituennya, anggota dewan dalam masa reses melakukan kegiatan kunjungan kelapangan. Apa yang disampaikan masyarakat ketika melakukan dialog dengan anggota dewan ditindaklanjuti dengan kunjungan langsung kelapangan. Seperti yang diungkapkan oleh anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan bahwa, secara lembaga pertemuan dengan konstituen dilakukan dengan berdialog, tetapi setelah itu masyarakat meminta anggota dewan untuk melihat langsung kelapangan. Masyarakat menginginkan anggota dewan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan melihat langsung apa yang menjadi kendala di tengah masyarakat, dilakukan pengamatan di lapangan akan merupakan catatan penting saat ketemu dengan masyarakat, anggota dewan bisa melihat permasalahan-permasalahan seperti penggunaan dana bergulir, pendidikan serta sarana dan prasarana daerah sehingga kami akan mempunyai bahan yang akan di diskusikan dengan eksekutif terutama permasalahan yang menyangkut orang banyak. Di samping dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal membuat kebijakan terutama kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, komunikasi politik yang terjalin dengan masyarakat berfungsi sebagai pemberian informasi politik dimana hasil dari komunikasi politik tersebut memberikan informasi kepada Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan khususnya di Kabupaten Kubu Raya tentang aspirasi rakyat yang akan dirumuskan dalam suatu kebijakan yang dapat dirasakan oleh rakyat sebagai aspirasi mereka. Melalui kegiatan komunikasi politik oleh lembaga perwakilan rakyat (DPRD) di daerah pemilihan sekaligus berfungsinya lembaga tersebut yang bekerja dalam suatu sistem politik melalui informasi-informasi dari hasil komunikasi politik yang merupakan input bagi DPRD.

Ketika anggota dewan melakukan kunjungan ke lapangan merupakan momen yang tepat bagi rakyat untuk melakukan kritik secara langsung terhadap kinerja anggota dewan yang mewakili mereka di legislatif. Dengan melakukan kunjungan ke lapangan ini sebenarnya membawa manfaat bagi Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan untuk menilai apa yang telah mereka lakukan untuk masyarakat yang mewakilkan mereka di parlemen, dan apa yang belum mereka lakukan. Dengan informasi dari masyarakat inilah di harapkan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam menentukan arah kebijakan daerah harus sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat bukan berdasarkan kepentingan golongan tetapi berdasarkan kepentingan orang banyak. Seperti yang di jelaskan pada bahasan terdahulu, bahwa banyak cara yang dapat dilakukan oleh Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam berkomunikasi dengan konstituen, selain dialog atau melakukan komunikasi secara langsung dengan konstituen baik secara perseorangan maupun kelompok, komunikasi juga bisa dibangun oleh Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dengan konstituennya melalui Komunikasi Massa, dimana komunikasi dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan, ide, atau informasi kepada orang lain dengan menggunakan sarana tertentu guna mempengaruhi atau mengubah perilaku penerima pesan. Komunikasi Massa adalah (ringkasan dari) komunikasi melalui media massa (*communicating with media*), atau komunikasi kepada banyak orang (massa) dengan menggunakan sarana media. Media massa sendiri ringkasan dari media atau sarana komunikasi massa.

Hasil temuan penelitian juga menunjukkan bahwa, dalam membangun jaringan dengan lembaga pemerintah dan pihak terkait penting dilakukan untuk memudahkan saat menunaikan kewajiban dengan menindaklanjuti keluhan konstituen, dari sejumlah media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan konstituen, pertemuan atau tatap muka secara langsung merupakan kesempatan yang paling terukur dan efektif untuk menangkap aspirasi konstituen secara langsung. Melalui komunikasi secara langsung, anggota Dewan dapat lebih dapat memahami dinamika dan aspek psikologis konstituen secara langsung. Ini bisa didapat melalui ekspresi yang diungkapkan saat komunikasi dialogis dilakukan. Tatap muka langsung dapat dilakukan saat konsultasi publik, kunjungan kerja, forum temu konstituen dan lain sebagainya. Akan tetapi komunikasi anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dengan konstituen juga dapat di bangun dengan menggunakan media massa sebagai perantara yang paling efektif untuk menyatakan komitmen dan pendirian terhadap kasus tertentu yang menyita perhatian publik. Misal ada reporter atau wartawan yang melakukan wawancara dengan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan untuk menanggapi sesuatu permasalahan, anggota Dewan juga dapat secara proaktif mengundang media untuk menyebarkan gagasan dan kritik terhadap suatu kebijakan tertentu. Untuk itu, sangat penting untuk membangun hubungan secara sehat serta memelihara komunikasi yang terus-menerus dengan Stasiun TV, Radio, dan media massa lainnya. Karena berbagai hal yang anggota Dewan suarakan, termasuk ekspresi

anggota Dewan akan tertangkap oleh publik secara jelas.

Komunikasi melalui media massa dengan konstituen seperti yang telah dilakukan Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan misalnya menginformasikan agenda kerja DPRD, mengkritik kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti implementasi dalam penyelenggaraan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukan, media massa bisa digunakan untuk menyampaikan yang sedang diperjuangkan. Berdasarkan informan terungkap fakta bahwa, anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan juga melakukan komunikasi melalui media massa dengan konstituen, biasanya komunikasi yang menggunakan media massa yang sering dilakukan menggunakan media massa elektronik dan media cetak, misalnya mensosialisasikan program kerja, mensosialisasikan Perda, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah, menginformasikan tanggapan anggota Dewan terhadap permasalahan yang terjadi di Daerah, dan menjawab pertanyaan masyarakat yang di muat dalam media massa. Upaya mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan, kami (anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan) tidak hanya melihat permasalahan atau melihat sesuatu yang ada dilapangan terutama berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan baik yang bersifat fisik dan non fisik tidak hanya berdasarkan laporan selebar kertas, akan tetapi kami (Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan) juga melakukan peninjauan atau turun langsung kelapangan untuk melakukan atau membuktikan kebenaran apa yang menjadi permasalahan dan keluhan dan menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Kabupaten Kubu Raya dengan cara turun kelapangan otomatis kami berkomunikasi langsung dengan masyarakat setempat. Penjalinan komunikasi dengan masyarakat ini sebenarnya tidak hanya kami (anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan) lakukan hanya pada masa reses saja, akan tetapi komunikasi dengan konstituen kami manfaatkan saat adanya pertemuan-pertemuan seperti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang, di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten). Masa reses sangat penting bagi kedua belah pihak yaitu anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dengan konstituen, bagi anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan mendapatkan masukan dari masyarakat, dan bagi masyarakat dapat memberikan masukan kepada pada anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan.

Selain melakukan komunikasi antarpersonil Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan juga melakukan komunikasi kelompok, dimana komunikasi politik ini berlangsung saat adanya kegiatan musrembang yang di fasilitasi oleh pemerintah di mana berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat terungkap bahwa “ Pelaksanaan komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota dewan dilakukan dengan cara berdialog secara langsung. Dalam satu ruangan kami membicarakan tentang bagaimana aspirasi yang kami sampaikan dapat mereka realisasikan. Kami meminta anggota dewan memperhatikan kebutuhan social masyarakat, terutama berkenaan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan akses transportasi yang selama ini masih ada jalan-jalan yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah, paling tidak sarana transportasi ini bisa memperlancar masyarakat untuk melakukan aktifitas baik untuk menuju ke kota, memperlancar dalam hal mengangkut hasil perkebunan dan membuka akses bagi masyarakat yang mau berkunjung ke desa-desa kami, sehingga tidak ada lagi masyarakat merasa terisolir atau terkucilkan. Dialog dan tatap muka adalah cara yang efektif dalam mengetahui secara langsung apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam pertemuan dengan masyarakat akan terungkap apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat, misalnya masalah kesehatan, pendidikan, akses transportasi (jalan), kemiskinan atau masalah lain yang sangat diperlukan sekali oleh masyarakat. Sudah seharusnya anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan mendapatkan informasi langsung dari masyarakat, jadi mereka dapat mendengar aspirasi, keluhan dan keinginan masyarakat.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Banyak permasalahan yang timbul ketika reses yang dihadapi baik oleh anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan maupun oleh masyarakat. Beberapa faktor penghambat ketika anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan bertemu dengan konstituen adalah sebagai berikut :

a. Waktu Dalam Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat

Berkenaan dengan masalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Anggota Dewan terutama Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Fraksi PDI Perjuangan, tentunya kegiatan itu harus terjadwal dengan baik, dalam arti anggota Dewan dalam melakukan kegiatan telah menyusun rencana kerja. Berkenaan dengan masa reses ini tentunya harus di sediakan waktu khusus untuk bertemu dengan konstituen agar dalam pelaksanaan reses dapat bertemu dengan masyarakat di mana daerahnya yang di kunjungi anggota Dewan.

Berdasarkan wawancara dengan Informan di peroleh informasi bahwa, waktu atau jadwal yang telah di tetapkan untuk reses kelapangan kadang menjadi kendala kita anggota Dewan untuk melaksanakan reses, dimana biasanya jadwal telah tersusun dengan baik dan kita

siap turun kelapangan, ada saja kegiatan mendadak, misalnya kita harus menghadiri rapat kerja di pusat, kedatangan tamu dari luar daerah, dan menghadiri acara yang tidak dapat di tinggalkan, karena undangan atau acara datangnya tidak dapat kita jadwalkan, yang akhirnya jadwal yang di rencanakan untuk bertemu dengan konstituen tertunda, tentu ini akan berdampak kepada kekecewaan masyarakat dimana daerah yang akan di kunjungi, sehingga masyarakat beranggapan bahwa anggota dewan ingkar janji, anggota Dewan tidak mau datang dan sebagainya, karena jauh sebelum berkunjung, kita meminta pihak aparat di tingkat Kecamatan dan desa untuk mempersiapkan sesuatu dan mengundang masyarakat dalam pertemuan yang telah di jadwalkan. Selain itu meskipun kita bisa melakukan reses kelapangan waktu yang ada tidak cukup, mengingat desa-desa yang kita kunjungi cukup banyak dan luasnya wilayah jangkauan sehingga waktu yang tersedia tidak cukup, dan pada akhirnya tidak semua desa dapat kita kunjungi.

Berdasarkan informasi di atas dapat di simpulkan sementara bahwa waktu berkunjung kelapangan untuk bertemu dengan konstituen merupakan salah satu faktor penghambat untuk melakukan komunikasi politik kepada konstituen, ini perlu menjadi suatu pertimbangan bagi anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya khususnya Fraksi PDI Perjuangan untuk dapat menyusun waktu dengan baik, paling tidak harus bisa mencari momen yang tepat kapan harus melakukan kunjungan keluar daerah dan kapan waktunya yang tepat untuk melakukan komunikasi politik dengan konstituen. Di sisi lain karena pertimbangan geografis yang cukup luas dan jumlah desa yang ingin di kunjungi cukup banyak paling tidak anggota Dewan harus menyesuaikan antara luas wilayah yang akan dikunjungi dan waktu yang di sediakan. Dengan waktu yang tersedia cukup banyak anggota Dewan juga memiliki waktu yang banyak dalam melakukan aktifitasnya terutama dalam masa reses untuk bertemu dengan konstituen. Kalaupun waktu yang di sediakan sedikit anggota Dewan harus bisa membagi-bagi waktunya untuk dapat melakukan komunikasi politik dengan konstituen, dalam arti memanfaatkan waktu yang relative singkat untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh hasil dari pelaksanaan reses tersebut, minimal keluhan masyarakat akan kebutuhannya yang kemudian dapat di jadikan bahan untuk membuat kebijakan bersama eksekutif untuk menanggulangi permasalahan yang menjadi keputusan pokok masyarakat setempat.

b. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan wawancara dari tokoh masyarakat terungkap fakta bahwa, kurangnya partisipasi masyarakat ketika kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, meskipun masyarakat telah di beritahu dan di undang untuk hadir, ternyata hanya sedikit masyarakat yang hadir, ini bukan tidak ada penyebabnya, hal ini disebabkan karena kekecewaan masyarakat itu sendiri terhadap anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan karena kegiatan reses ini bukan baru sekali atau dua kali saja dilakukan di desa kami, aspirasi yang kami sampaikan terkesan percuma, dan anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan datang ke desa kami hanya menunaikan kewajibannya saja tidak datang dengan niat benar-benar ingin membantu masyarakat keluar dari permasalahannya, karena hasil reses yang dulu-dulunya atau sebelumnya belum juga terealisasi, hasil jejak pendapat hanya berakhir saat pertemuan tidak ada tindak lanjutnya. Dari keterangan informan ini tampak bahwa, kegiatan reses yang dilakukan anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan benar-benar harus sesuai dengan makna dan tujuan reses itu sendiri, yaitu untuk melakukan penjangkaran aspirasi dan kemudian di usulkan menjadi sebuah kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan masyarakat, dan anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan harus bisa mengubah pandangan negative yang di tinggalkan oleh anggota-anggota dewan sebelumnya yang tidak mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat hasil dari penjangkaran tersebut dan anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Jika anggota dewan merasa tidak sanggup dalam merealisasikan aspirasi masyarakat, sebaiknya anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan tidak memberikan harapan atau janji-janji kepada masyarakat, karena hal itu akan menjadi momok sendiri bagi anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan ketika datang kembali menemui masyarakat pada reses berikutnya tidak menutup kemungkinan anggota dewan itu tidak akan mendapatkan dukungan kembali oleh konstituen jika mencalonkan anggota DPRD pada periode berikutnya, karena keberadaan anggota DPRD di parlemen sangat ditentukan oleh pendukungnya atau konstituen dimana mereka mencalonkan. Tidak sedikit anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan yang gagal untuk menjadi anggota dewan ke 2 (dua) kalinya karena ditinggalkan konstituen bisa saja di akibatkan anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan tersebut tidak dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat saat mereka menjadi anggota dewan.

c. Dana Yang Terbatas Dari Pemerintah Dalam Merealisasikan Pembangunan

Dalam melakukan komunikasi yang berbicara tentang kebijakan yang berujung pada komunikasi politik, anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan harus dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat atau tidak untuk dilaksanakan. Banyak faktor yang merupakan penghambat bagaimana sebuah aspirasi masyarakat terbuang ketika dalam perumusan kebijakan publik dalam APBD, karena dalam pembahasan anggaran yang pada semulanya di masukan program-program yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, misalnya berkenaan dengan sarana dan prasarana, karena untuk merealisasikan keinginan masyarakat memerlukan dana yang tidak kecil, sehingga ketika anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan keinginan masyarakat dari hasil reses dilapangan, banyak yang tidak dapat di realisasikan karena terbentur dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya. Pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan informan dimana di peroleh informasi bahwa: masalah realisasi dari informasi dan masukan yang telah kami (anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan) peroleh dilapangan saat reses, masyarakat menuntut agar apa yang disampaikan harus dapat direalisasikan tidak hanya habis di atas meja saat reses itu berlangsung, dalam arti keinginan masyarakat ini ikut dirumuskan dalam pembahasan anggaran daerah nantinya. Pada saat reses kami tidak enak kalau menolak secara langsung tentang masukan dan usulan dari masyarakat tersebut, jadi aspirasi yang masuk kami tampung dan akan dirumuskan bersama-sama pemerintah daerah. Yang menjadi masalah adalah ketika masukan atau informasi atau permintaan dari masyarakat tersebut tidak dapat diwujudkan karena alasan anggaran daerah tidak mencukupi untuk menampung aspirasi masyarakat yang masuk melalui kami dan telah kami sampaikan, karena pemerintah daerah dalam membahas anggaran lebih kepada rumusan skala prioritas untuk mengimbangi kemampuan keuangan daerah. Hal ini akan menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat tentang permasalahan dan masukan mereka mengapa tidak dapat terealisasi, masyarakat akan beranggapan bahwa Dewan Fraksi PDI Perjuangan tidak memperjuangkan tentang tuntutan masyarakat saat reses di lapangan, padahal tidak demikian, kami anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan sudah menyampaikan aspirasi tersebut, akan tetapi Pemerintah tetap akan mempertimbangkan masukan kami atas hasil reses dari masyarakat masalah realisasinya kalau tidak dapat terlaksana dalam anggaran sekarang mungkin akan dianggarkan tahun-tahun yang kana datang. Tetapi masyarakat tidak mengerti tentang mengapa tuntutan mereka yang mereka sampaikan saat reses tidak dapat dilaksanakan, masyarakat akan berpikiran bahwa reses yang dilakukan sangat membuang waktu dan menyita waktu mereka, reses anggota Dewan hanyalah sebuah kegiatan yang formalitas saja dimana kegiatan itu hanya memenuhi syarat dan kewajiban anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan saja, yang pada akhirnya ketika Dewan ingin melakukan kegiatan reses kembali masyarakat enggan untuk datang, karena pertemuan anggota dewan Fraksi PDI Perjuangan dengan masyarakat dilapangan tidak ada manfaatnya sama sekali dan hanya pemborosan waktu saja.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dari Fraksi PDI Perjuangan sangat berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, misalnya dalam proses pembentukan opine publik untuk membuat beberapa gagasan, yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima. dalam sistem pemerintahan tidak hanya berperan sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, penganggaran dan pengawasan akan tetapi berusaha juga sebagai media komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, baik untuk menyampaikan informasi, sosialisasi, motivasi dan sebagai tempat diskusi. Untuk mengetahui perkembangan faktual yang terjadi ditengah masyarakat dalam menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan, ada beberapa upaya yang di lakukan oleh anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Kubu Raya, diantaranya dengan melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing agar dapat menyerap aspirasi konstituennya.
2. Komunikasi yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Konstituennya dalam waktu reses dilakukan dengan cara komunikasi personal, komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Komunikasi yang dilakukan bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat, baik permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, kebutuhan hidup dan lain-lainnya,

sehingga anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dapat memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi tersebut saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kubu Raya.

3. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam menyerap aspirasi konstituen di masing-masing daerah pemilihan, diantaranya adalah masalah waktu reses yang singkat, jadwal kegiatan reses yang sering berbenturan dengan undangan agenda yang dibuat oleh instansi atau lembaga lainnya secara mendadak yang harus di hadiri oleh anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan sehingga mengganggu jadwal reses, selain itu partisipasi masyarakat yang masih rendah, ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran msyarakat dalam memenuhi undangan reses yang dilakukan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, kemudian faktor ketersediaan anggaran reses juga cukup mempengaruhi kwanntitas dari peserta reses karena berkaitan dengan konsumsi dan akomodasi dari peserta reses.

B. Saran

1. Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan harus mampu memanfaatkan waktu reses mereka semaksimal mungkin dengan melakukan dialog dengan masyarakat dan turun langsung kelapangan, sehingga keinginan masyarakat atau aspirasi yang di usulkan masyarakat benar-benar sesuai dengan fakta bukan rekayasa belaka.
2. Perlu ada kalender masa reses yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD yang harus ditaati oleh seluruh anggota DPRD sehingga ada kesesuaian agenda reses dengan agenda-agenda lainnya di DPRD, dan penganggaran khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan anggaran reses anggota DPRD tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik*. Penerbit PT. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- , 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Penerbit PT. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Alfian, *Beberapa Masalah Perubahan Politik Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 1985,
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Penerbit PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. PT. Rajawali
- Faisal, Sanafiah. 2000. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gabriel Almond and G Bingham Powell, *Comparative Politics: A Developmental Approach*. New Delhi, Oxford & IBH Publishing Company, 1976;
- Gaffar, Afan.2005. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Penerbit PT. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hoogerwerf . A , *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Erlangga, 1983.
- Kartini, Kartono. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Kantaprawira, Rusadi. 1999. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model pengantar*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Legowo, Tommi.A. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Good Governance dan Masa Depan Otonomi Daerah*. AIPI, Jakarta.
- Maleong, Lexi J. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 2002. *Analisis Data Kualitatif (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia)*. Univeristas Indonesia Press. Jakarta.
- Moleong, L. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nimmo, Daan. 1998. *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*. Diterjemahkan oleh Jalaluddin Rakhmat. Penerbit PT. Remaja Karya. Bandung.
- Nazir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik(komunikator, pesan, dan media)*, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya, 2004,
- Prof. Onong Uchjana Effendy, M.A. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, Citra Aditya Bakti Bandung, 2003;
- Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Jakarta, 1982; Dan Nimmo, *Komunikasi Politik*, Rosda Bandung, 1982;
- Rauf, Maswadi dan Mappa Nasrun. 2000. *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Penerbit PT. Gramedia. Jakarta

Sastroadmodjo, Sudijono, *Perilaku Politik*, Semarang; IKIP Semarang Press, 1995.
Sanit, Arbi, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta : CV.Rajawali,1985
Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999
Sugiyono. 1998. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta,
Suryabrata, Sumadi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soehartono, Irawan. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remadja Rosdakarya.
Widjaja, A.W., *Komunikasi : komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta. Bumi Aksara, 1993.

Undang-Undang

UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD
UU. No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kabupaten/
Kota
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Penerbit PT. Fokusmedia. Jakarta.

Data Internet

Mumu Mukhlisin SUARA KAMPUS .COM Jatinangor, April 2002 Jawa Barat ibnusalam@lycos.com
ASM.Romli, 2009).www.romeltea.com);
Jack Plano dkk., Kamus Analisa Politik, Rajawali Jakarta 1989. Copyright (c) www.romeltea.com

